

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemerintah memenuhi kebutuhan dana dengan mengandalkan dua sumber pokok, yaitu sumber dana luar negeri dan sumber dana dalam negeri, sebagaimana yang tercantum dalam APBN. Sumber dana luar negeri, misalnya pinjaman luar negeri dan hibah (*grant*), sedangkan sumber dana dalam negeri misalnya penjualan migas dan nonmigas serta pajak. Sumber penerimaan negara dalam negeri yang paling potensial adalah pajak (Sari, 2009: 3).

Penerimaan negara dari sektor pajak yakni salah satu sumber pendanaan yang diharapkan dapat meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Disamping itu pajak digunakan sebagai kegiatan umum dari pemerintahan bahkan pajak dapat dikatakan sebagai salah satu tolak ukur tingkat keberhasilan suatu negara itu sendiri. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan program yang terencana, terukur, dan berkelanjutan dalam berbagai dimensi dan sektor kehidupan. Pembangunan nasional dapat terlaksana apabila didukung dengan kondisi ekonomi makro yang stabil dan berkesinambungan.

Awal tahun 1984 sistem perpajakan Indonesia mengalami reformasi yang sering disebut dengan *tax reform*, yaitu perubahan dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Perbedaan antara dua system ini, yakni dalam *official assessment system*

tanggung jawab pemungutan terletak sepenuhnya pada pemerintah, sedangkan dalam *self assessment system* wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar/menyetor, dan melaporkan besarnya pajak yang terutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Konsekuensi dari perubahan ini adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berkewajiban untuk melakukan pelayanan, pengawasan, pembinaan, dan penerapan sanksi pajak. Usaha dilakukan fiskus untuk efektivitas jalannya *self assessment system* dan meningkatkan penerimaan pajak, antara lain dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak. Ekstensifikasi ditempuh dengan meningkatkan jumlah wajib pajak yang aktif, sedangkan intensifikasi dapat ditempuh melalui meningkatkan kepatuhan wajib pajak, peningkatan kualitas aparatur perpajakan, pelayanan prima terhadap wajib pajak dan pembinaan kepada para wajib pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pasif dan aktif, serta penegakan hukum. Keterbukaan juga merupakan hal yang penting dalam mengefektifkan jalannya *self assessment system* (Mardiasmo, 2008: 21).

Kepatuhan wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak dan telah melakukan kewajiban perpajakannya, yaitu dengan melunasi dan melaporkan SPT masa dan tahunannya tepat waktu (Oktivani, 2007: 5). Kepatuhan wajib pajak merupakan syarat agar penerimaan pajak negara meningkat. Dalam Fika

Agusti (2008: 11) disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif antara tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan. Jadi, semakin patuh wajib pajak badan melaporkan dan melunasi kewajiban perpajakannya maka penerimaan pajak pada KPP akan meningkat.

Ketidakpatuhan wajib pajak dalam *self assessment system* dapat berkembang apabila tidak adanya ketegasan dari instansi perpajakan. Hal ini dapat mencapai suatu tingkat dimana sistem perpajakan akan menjadi lumpuh. Menjaga agar wajib pajak tetap berada dalam koridor peraturan perpajakan, maka diantisipasi dengan melakukan upaya intensifikasi pemeriksaan terhadap wajib pajak yang memenuhi kriteria untuk diperiksa. Pemeriksaan pajak dapat berdampak pada peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak yang pada akhirnya pajak yang dibayarkan wajib pajak akan masuk dalam kas negara.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo merupakan salah satu KPP yang ada di Provinsi Gorontalo. Hingga akhir tahun 2012 KPP Pratama Gorontalo tercatat memiliki 23.525 wajib pajak badan. Tahun 2009 hingga tahun 2010 serta tahun 2011 hingga tahun 2012, jumlah wajib pajak badan yang terdaftar pada KPP Pratama Gorontalo terus mengalami peningkatan jumlah wajib pajak badan. Peningkatan jumlah wajib pajak badan terbesar adalah pada tahun 2012 dengan memiliki rasio kepatuhan terendah yakni pada tahun 2011 yakni 39,15% dan rasio

kepatuhan tertinggi pada tahun 2012 yakni 53,53%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Jumlah Wajib Pajak Badan yang Terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo Periode 2009 - 2012

No.	Tahun	Jumlah yang Terdaftar	Jumlah WP Yang Efektif	Jumlah SPT yang Disampaikan	Capaian Rasio Kepatuhan
1.	2009	5.023	4.268	1.918	44,94%
2.	2010	5.541	4.589	1.966	42,84%
3.	2011	6.217	5.042	1.974	39,15%
4.	2012	6.744	4.190	2.243	53,53%
	Jumlah	23.525	18.089	8.101	

Sumber Data: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo, 2013

Berdasarkan data di atas, bahwa dalam persentase rasio kepatuhan wajib pajak badan terhadap pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pada tahun 2009 mencapai 44,94%, tahun 2010 mengalami penurunan persentase rasio kepatuhan wajib pajak yaitu sebesar 2,1% menjadi 42,84%. Pada tahun 2011 terjadi lagi penurunan persentase rasio kepatuhan wajib pajak yakni 39,15% atau turun sebesar 3,69% dari tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2012 terjadi peningkatan persentase rasio kepatuhan wajib pajak yakni sebesar 53,53% atau terjadi peningkatan sebesar 14,38% dari tahun sebelumnya. Sedangkan yang tidak patuh terhadap pelaporan SPT sebanyak 1.947. Kurangnya persentase rasio kepatuhan wajib pajak badan yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo disebabkan oleh wajib pajak kurang patuh dalam mendaftarkan diri, kurang patuh untuk menyetorkan kembali SPT-nya, kurang patuh dalam menghitung dan membayar pajak terutang, dan kurang patuh dalam membayar tunggakan pajaknya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: "Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo".

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Wajib pajak kurang patuh dalam mendaftarkan diri.
2. Wajib pajak Kurang patuh untuk menyetorkan kembali SPT-nya.
3. Wajib pajak kurang patuh dalam menghitung dan membayar pajak terutang.
4. Wajib pajak kurang patuh dalam membayar tunggakan pajaknya.
5. Penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo belum sesuai dengan target pencapaian yang ditetapkan.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah seberapa besar kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan utama yang hendak dicapai dalam penelitian adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kepatuhan wajib pajak badan

terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1. Manfaat Teoritis

1. Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh kepatuhan wajib pajak badan secara signifikan terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak.
2. Sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi penelitian dan pengembangan ilmu akuntansi khususnya bidang akuntansi perpajakan.
3. Merupakan referensi dalam ilmu akuntansi yang dapat digunakan dalam proses pendidikan dan pengajaran perpajakan.

1.5.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Direktorat Jendral Pajak, khususnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo, dalam usaha memahami perilaku, kepatuhan dan kualitas informasi akuntansi keuangan yang dihasilkan wajib pajak badan sehingga dapat dijadikan pedoman dalam mengevaluasi efektivitas sistem menghitung pajak sendiri pajak penerimaan yang diterapkan dan mengadakan perbaikan seperlunya.

2. Bagi penulis, dengan adanya penelitian ini akan menambah pengetahuan mengenai kepatuhan wajib pajak badan & penerimaan pajak.